



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 133 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat No. B-I-423/1963 tanggal 17 Djuni 1963;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara dari :
1. KOPDA JANTJE BAMBANG PRATIKNO NRP. 121020
Anggota DKT JON 514
 2. PRAKA WARIDJAN b. TJARI NRP. 121207
Anggota Penembak Senapan JON 514
 3. SERSAN SIDHI MOCH. NOER NRP. 989
Anggota ALRI.
perlu mengangkat tiga orang Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Surabaya;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152);
2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Surabaya :
1. LETNAN KOLONEL IMAM SAMOEDI NRP. 10473
PAMEN SPR I PANGDAM VIII/BRW.
 2. LETNAN KOLONEL EDWIN SOEPARDI NRP. 16536
AS PANGDAM VIII UNT URUSAN PEPERDA DJATIM.
 3. LETNAN KOLONEL HARSONO NRP. 10527
AS 4 KAS KODAM VIII/BRW.
- KEDUA : Pengangkatan tersebut khususnja untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara :
1. KOPDA JANTJE BAMBANG PRATIKNO NRP. 121020
Anggota DKT JON 514
 2. PRAKA WARIDJAN b. TJARI NRP. 121207
Anggota Penembak Senapan JON 514
 3. SERSAN SIDHI MOCH. NOER NRP. 989
Anggota ALRI.
- KETIGA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada "PERTAMA" diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Djuli – 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.